

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung juga digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Warga negara harus mendukung kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya, salah satunya adalah dengan cara taat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Membayar pajak suatu kewajiban wajib pajak. Dimana mereka harus ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam hal pembangunan negara, sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system*. Dimana *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Jenis pajak ada beberapa macam, dimana salah satunya yaitu digolongkan berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama adalah pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Yang kedua adalah pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, contohnya adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Jenis pajak yang memperoleh penerimaan cukup besar dalam APBN yaitu pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya wajib pajak tidak hanya dikenakan pajak penghasilan sekali saja tetapi juga sampai dua kali. Contohnya yaitu sudah dipotong PPh pasal 23 dan juga membayar PPh pasal 4 ayat 2 hal tersebut merupakan kerugian bagi wajib pajak karena membayar pajak seharusnya satu kali saja tetapi kenyataannya dikenakan dua kali. Untuk mengatasi hal tersebut wajib pajak harus mengetahui ketentuan peraturan pemerintah mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen bagi wajib pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut pajak sebagai pihak yang memberi penghasilan, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 mengatur bahwa wajib pajak baik orang pribadi atau badan dengan omset satu tahun kurang dari 4,8 M dikenakan PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 dimana surat keterangan bebas berubah namanya menjadi surat keterangan yang dimana pengertiannya adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa wajib pajak dikenai pajak penghasilan karena memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam setahun (PMK Nomor 99/PMK.03/2018).

Dalam melakukan penelitian penulis akan melakukan studi kasus pada PT. LH karena PT.LH merupakan perusahaan yang cocok menjadi objek

penelitian penulis, disamping PT.LH membayar PPh pasal 4 ayat 2 juga dipotong PPh pasal 23. PT. LH merupakan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar serta usahanya tersebut disewa oleh PT. BT, yang mengakibatkan PT.LH membayar 2 kali jenis pajak yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini menarik di teliti karena wajib pajak dikenakan pajak ganda, tetapi dapat diatasi dengan pengajuan SKB. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul "Perlakuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 PT. LH".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana perlakuan pajak PT. LH selama ini?
2. Bagaimana perlakuan SKB yang dilakukan oleh PT LH selama ini?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan pajak PT. LH selama ini.
2. Untuk menjabarkan perlakuan SKB yang dilakukan oleh PT LH selama ini.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan, ketrampilan, serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah ataupun magang di dalam bidang perpajakan.

## 2. Bagi Pembaca

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi pembaca yaitu untuk memberikan wawasan khususnya dalam bidang PP Nomor 46 Tahun 2013 dan perlakuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 23 dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian berikutnya.

## 3. Bagi Perusahaan

Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi perusahaan yaitu untuk memberikan informasi mengenai *tax planning* berupa adanya Surat Keterangan Bebas yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghemat pengeluaran kas perusahaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan praktik kerja lapangan. Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab di antara lain:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dalam laporan praktik kerja lapangan ini.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori teori yang berhubungan dengan pembahasan masalah, maka teori tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah yang akan dijabarkan.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Bab ini berisi mengenai sejarah dan gambaran umum tempat praktik kerja lapangan serta metode penelitian yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan ini.

## **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.